



**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 670/2000

TENTANG

**PENETAPAN BAKU MUTU EMISI SUMBERTIDAK BERGERAK
DI PROPINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa kehidupan dan kelestarian sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia khususnya di Propinsi DKI Jakarta harus dilindungi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri dan pembangunan, akan bertambah pula dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan dimaksud terhadap lingkungan hidup khususnya pencemaran atau penurunan kualitas udara;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka menertibkan gas buang dari sumber tidak bergerak dan untuk membatasi kemungkinan terjadinya pencemaran udara, perlu ditetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak di Propinsi DKI Jakarta dengan surat keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Keputusan 13/MENLH/4/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Keputusan 15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Larangan Pengotoran Udara, Air, dan Lepas Pantai dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 587 Tahun 1980 tentang Kriteria Ambient dan Bising di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Penetapan baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak di Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan jenis kegiatannya yang terdiri dari baku mutu emisi industri besi dan baja, baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga uap, dan baku mutu emisi untuk jenis kegiatan lain, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III surat keputusan ini.
- Kedua : Baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak di Propinsi DKI Jakarta adalah batas maksimum atau kadar tertinggi emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.
- Ketiga : Setiap kegiatan atau usaha di Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini, yang menghasilkan emisi dari sumber tidak bergerak wajib menaati baku mutu emisi yang telah ditetapkan.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan surat keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2000

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2000

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Drs. MA'MUN AMIN
NIP 470043239

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2000
NOMOR 8

Lampiran I: Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 670/2000
Tanggal 28 Maret 2000

**BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI BESI DAN BAJA
DI PROPINSI DKI JAKARTA**

No	Sumber Pencemaran	Parameter	Batas Maksimum (mgr/m ³)
1	Penanganan bahan baku (Raw Material Handling)	Total Partikel	150
2	Tanur Oksigen Basa (Basic Oxygen Furnace)	Total Partikel	150
3	Tanur Busur Listrik (Elektric Arc Furnace)	Total Partikel	150
4	Dapur Pemanas (Reheating Furnace)	Total Partikel	150
5	Dapur Proses Pelunakan Baja (Annealing Furnace)	Total Partikel	150
6	Proses Celup Lapis Metal (Acid Pickling dan Regeration)	Total Partikel Hydrochloric Acid Fumes (HCL)	150 5
7	Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total Partikel Sulfur Dioxida (SO ₂) Nitrogen Oksida (NO ₂)	230 800 1000
R	Semua Sumber	Opasitas	20%

Catatan :

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO²
- Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm)
- Untuk sumber pembakaran, partikulat dikoreksi sebesar 10% Oxygen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel
- Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Lampiran II: Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 670/2000
Tanggal 28 Maret 2000

**BAKU MUTU EMISI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
DI PROPINSI DKI JAKARTA**

No	Parameter	Batas Maksimum (mgr/m ³)
1	Total Partikel	150
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	750
3	Nitrogen Oksida (NO _x)	850
4	Opasitas	20%

Catatan :

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO²
- Konsentrasi Partikulat dikoreksi sebesar 3% O²
- Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm)
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel
- Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

**BAKU MUTU EMISI UNTUK TENAGA KETEL UAP (POWER BOILER)
DI PROPINSI DKI JAKARTA**

No	Sumber Pencemaran	Parameter	Batas Maksimum (mgr/m ³)
1	Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	1. Total Partikel 2. Sulfur Dioxida (SO ₂) 3. Nitrogen Oksida (NO _x)	230 800 1000

Catatan

- Koreksi 7% oksigen untuk Boiler
- Koreksi 10% untuk sumber lain (selain Tungku Recovery dan Boiler)
- Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Lampiran III: Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 670/2000
Tanggal 28 Maret 2000

**BAKU MUTU EMISI UNTUK JENIS KEGIATAN LAIN
DI PROPINSI DKI JAKARTA**

No	Sumber Pencemaran	Parameter	Batas Maksimum (mgr/m ³)
1	Bukan Logam	1. Amonia (NH ₃)	0.5
		2. Gas Chlorin	10
		3. Hidrogen Klorida (HCl)	5
		4. Hidrogen Fluorida (HF)	10
		5. Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1000
		6. Opasitas	35%
		7. Partikel	350
		8. Sulfur Dioksida (SO ₂)	800
		9. Total Sulfur Tereduksi (HAS) (total Reduced Sulphur)	35
2	Logam	1. Air Raksa (Hg)	5
		2. Arsem (As)	8
		3. Antimon (Sb)	8
		4. Kadmium (Cd)	8
		5. Seng (Zn)	50
		6. Timah Hitam (Pb)	12

Catatan :

- Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm)